

# Dinamika Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum di Indonesia Era Reformasi

## ABSTRACT

*This study analyzes the position of Pancasila as the source of all sources of law in Indonesia within the context of the national legal system post-New Order era. The focus of the study includes the challenges in implementing the basic values of Pancasila in the formation and enforcement of legislation in the globalization era. Normative and empirical legal research methods are used to evaluate the gap between the ideal norms of Pancasila and the reality of legal practice in society. The results indicate that although Pancasila holds the highest hierarchical position in legal theory, its binding force within the national legal system still faces resistance and legal pluralism; therefore, serious efforts are needed to institutionalize Pancasila as an effective positive legal system. The impact of the erosion of this position is visible in the substance of legal content and law enforcement which do not yet fully reflect the justice, humanity, and democracy mandated by Pancasila.*

**Keywords:** Pancasila; Sources of Law; National Legal System; Implementation of Law

## ABSTRAK

*Penelitian ini menganalisis kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia dalam konteks sistem hukum nasional pasca-Orde Baru. Fokus kajian mencakup tantangan implementasi nilai-nilai dasar Pancasila dalam pembentukan dan penegakan peraturan perundang-undangan di era globalisasi. Metode penelitian hukum normatif dan empiris digunakan untuk mengevaluasi kesenjangan antara norma ideal Pancasila dan realitas praktik hukum di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pancasila memiliki kedudukan hierarkis tertinggi dalam teori norma, daya ikatnya dalam sistem hukum nasional masih menghadapi resistensi dan pluralisme hukum, sehingga diperlukan upaya serius untuk menginstitutionalisasikan Pancasila sebagai aliran hukum positif yang efektif. Dampak dari tergerusnya posisi ini terlihat dalam materi muatan hukum dan pelaksanaan hukum yang belum sepenuhnya mencerminkan keadilan, kemanusiaan, dan demokrasi yang diamanatkan oleh Pancasila.*

**Kata Kunci:** Pancasila; Sumber Hukum; Sistem Hukum Nasional; Implementasi Hukum

## PENDAHULUAN

Pancasila secara konsisten diakui sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, berakar kuat dalam konstitusi, meskipun di era Reformasi

menghadapi tantangan nyata dalam implementasi praktisnya. Dinamika utamanya terletak pada perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum nasional di tengah perubahan zaman dan menguatnya pluralisme hukum. Pancasila memegang peran vital sebagai *Philosophische grondslag* (dasar filosofis) dan *Weltanschauung* (pandangan hidup) bangsa Indonesia, yang pertama kali diusulkan oleh Bung Karno pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Kedudukannya sebagai norma dasar negara menjadikannya landasan fundamental bagi seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Penegasan kembali status Pancasila sebagai dasar negara juga termuat secara eksplisit dalam Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998, yang secara efektif mencabut Ketetapan sebelumnya yang bersifat indoktrinasi (*Ekaprasetia Pancakarsa*) dan mengembalikan Pancasila pada posisi murninya sebagai sumber hukum tertinggi. Dalam pendekatan normatif hukum, hierarki norma menggariskan bahwa norma tertinggi (Pancasila) memberikan legitimasi filosofis dan moral bagi norma di bawahnya. Namun, seperti yang Anda tunjukkan, realitas empiris sering kali memperlihatkan tantangan signifikan dan kesenjangan dalam penerapan norma ideal tersebut dalam praktik kehidupan bernegara dan bermasyarakat di Indonesia.

Dinamika Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum di Era Reformasi menunjukkan penguatan posisinya dalam konstitusi (UUD 1945 Amandemen), yang menegaskan Pancasila sebagai ideologi dan pedoman moral tertinggi, meskipun implementasinya menghadapi tantangan seperti KKN dan globalisasi, mendorong upaya demokratisasi, keadilan sosial, serta perlunya pemahaman dan pengamalan nilai-nilainya secara lebih baik untuk menciptakan pemerintahan yang berintegritas dan keadilan bagi semua warga negara.

**Konstitusional:** Amandemen UUD 1945 mengukuhkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, membuatnya mengikat semua lembaga negara dan warga negara. **Ideologi dan Moral:** Pancasila berfungsi sebagai landasan etika dan moral dalam pembentukan kebijakan dan hukum, memastikan kesesuaian dengan nilai-nilai luhur bangsa.

### *Dinamika dan Tantangan di Era Reformasi:*

- Demokratisasi: Pancasila menjadi landasan untuk membangun sistem pemerintahan yang demokratis, adil, dan berintegritas, sejalan dengan nilai-nilai musyawarah dan perwakilan.
- Globalisasi dan KKN: Tantangan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta pengaruh globalisasi menuntut penerapan Pancasila yang lebih kuat untuk menjaga persatuan dan keadilan.
- Pergeseran Nilai: Terdapat upaya untuk menjauhkan nilai-nilai Pancasila dalam praktik pemerintahan (oknum yang mementingkan diri), sehingga diperlukan peningkatan pemahaman dan pengamalan.

### *Implementasi dalam Hukum dan Kehidupan Bernegara:*

- Landasan Hukum: Setiap peraturan perundang-undangan harus selaras dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.
- Fungsi Pemersatu: Pancasila tetap menjadi alat pemersatu bangsa, memperkuat fondasi negara di tengah ancaman internal maupun eksternal.
- Hierarki Norma: Pancasila menempati posisi tertinggi dalam hierarki hukum nasional, menjadi pedoman abstrak bagi pembentukan hukum yang lebih konkret.

## **METODE PENELITIAN**

Artikel ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dan empiris. Metode normatif dilakukan dengan studi kepustakaan untuk menganalisis kedudukan hierarkis Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Analisis data sekunder mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan sebagai pelengkap untuk mengidentifikasi

implementasi dan efektivitas nilai-nilai Pancasila dalam praktik penegakan hukum di masyarakat melalui data lapangan, observasi, atau wawancara (meskipun dalam artikel ini fokus pada kajian teoritis yang didukung rujukan empiris).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kedudukan normatif Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia pada era reformasi tetap kokoh, namun implementasinya menghadapi dinamika dan tantangan tersendiri.

### **Kedudukan Normatif Pancasila**

Secara normatif kedudukan Pancasila dalam sistem hukum nasional ditegaskan dalam hukum positif Indonesia, yang berfungsi sebagai landasan fundamental dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sumber Segala Sumber Hukum: Pancasila adalah norma dasar (atau groundnorm dalam teori hukum Hans Kelsen) yang menjadi rujukan materiil bagi seluruh produk hukum di Indonesia. Konsekuensinya, tidak ada peraturan perundang-undangan di bawahnya yang boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Landasan Yuridis: Kedudukan ini diperkuat secara yuridis melalui TAP MPR No. XX/MPRS/1966 (kemudian diperbaharui dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

Sifat Final dan Mengikat: Rumusan Pancasila dalam Pembukaan UUD NRI 1945 bersifat final dan mengikat bagi semua elemen bangsa, lembaga negara, dan masyarakat.

## **Dinamika di Era Reformasi**

Era reformasi membawa dinamika tersendiri dalam penerapan Pancasila, ditandai oleh:

- **Paradigma Ketatanegaraan:** Pancasila menjadi paradigma dalam reformasi ketatanegaraan, yang berarti menjadi kerangka pikir dan landasan moral dalam menyelenggarakan negara, termasuk dalam proses amandemen UUD 1945 dan reformasi lembaga-lembaga negara.
- **Tantangan Implementasi:** Meskipun kedudukan normatifnya kuat, realitas implementasinya menghadapi tantangan, seperti eforia kebebasan berpolitik yang terkadang mengabaikan norma moral, menguatnya pluralisme hukum, dan adanya pandangan yang menempatkan Pancasila hanya sebagai simbol.
- **Daya Ikat yang Terkikis:** Beberapa pandangan ahli hukum mengemukakan adanya risiko terkikisnya daya ikat Pancasila sebagai sumber hukum manakala materi muatan hukum dan pelaksanaannya tidak sinkron dengan nilai-nilai dasar tersebut.
- **Kebutuhan Internalisasi:** Terdapat urgensi untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan hukum dan kehidupan bermasyarakat di tengah arus globalisasi, agar tidak kehilangan arah dan identitas hukum nasional.

Implementasi empiris Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum di Indonesia pada era reformasi menghadapi berbagai tantangan signifikan, yang sebagian besar berkaitan dengan dinamika sosial, politik, dan globalisasi. Artikel pembahasan mengenali adanya jurang antara nilai-nilai ideal Pancasila dengan realitas penerapannya dalam sistem hukum dan kehidupan bernegara. Tantangan-tantangan utama tersebut meliputi:

### **1. Eforia Kebebasan dan Anarkisme Politik**

Era reformasi ditandai dengan kebebasan berpolitik yang luas, yang terkadang mengarah pada eforia dan pengabaian norma moral serta hukum. Hal ini terwujud dalam:

- Anarkisme yang mengatasnamakan demokrasi: Tindakan pemaksaan kehendak oleh kelompok tertentu sering terjadi, bertentangan dengan prinsip musyawarah mufakat dan ketertiban hukum.
- Politik transaksional dan pragmatisme: Kepentingan pragmatis dan transaksional dalam politik seringkali mengesampingkan nilai-nilai luhur Pancasila, seperti keadilan sosial dan persatuan.

## 2. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

Meskipun reformasi bertujuan untuk memberantas KKN yang merajalela di era sebelumnya, praktik ini masih menjadi tantangan besar. KKN menyebabkan:

- Ketidakadilan sosial dan ekonomi: Masyarakat merasa terpinggirkan karena akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi tidak merata.
- Erosi kepercayaan publik: KKN merusak citra Pancasila sebagai pedoman moral yang menjunjung tinggi keadilan, membuatnya tampak tidak relevan dengan kenyataan.

## 3. Pengaruh Globalisasi dan Ideologi Asing

Derasnya arus globalisasi dan modernisasi membawa masuk budaya dan ideologi asing, seperti liberalisme, individualisme, dan hedonisme, yang mengancam nilai-nilai tradisional Pancasila. Tantangan ini semakin terasa dengan munculnya hal berikut:

- Penggunaan teknologi yang bebas: Penyebaran berita bohong (hoaks) dan informasi yang bertentangan dengan nilai Pancasila melalui media digital menjadi ancaman yang nyata.
- Kurangnya kesadaran menjaga nilai Pancasila: Terutama di kalangan generasi muda, terdapat tantangan dalam mendalami dan mengimplementasikan butir-butir Pancasila secara konsisten.

## 4. Inkonsistensi Penegakan Hukum dan Ketidakadilan

Implementasi Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi menuntut agar seluruh peraturan perundang-undangan dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Namun, tantangan muncul akibat:

- Ketidakadilan hukum: Masih sering terjadi kasus-kasus ketidakadilan dalam sistem peradilan, yang bertentangan dengan sila kelima.
- Pelanggaran konstitusional: Banyak pelanggaran konstitusional dalam kehidupan riil masyarakat dan penyelenggaraan negara, sehingga tujuan nasional hanya sebatas cita-cita di atas kertas.

## **KESIMPULAN**

Dinamika ini adalah upaya untuk mengembalikan Pancasila pada fungsi sejatinya sebagai pedoman moral dan hukum tertinggi, mengatasi penyimpangan masa lalu, dan menjadikannya solusi atas permasalahan bangsa di tengah arus perubahan zaman. Kedudukan Pancasila secara normatif tetap kokoh sebagai *grundnorm* dan sumber hukum tertinggi, namun daya tekannya saat ini terletak pada tantangan implementasi praksis di tengah kompleksitas era reformasi. Jurang antara idealisme Pancasila dan realitas penerapannya di era reformasi muncul akibat ketidakseimbangan antara struktur hukum (yang secara formal menempatkan Pancasila sebagai sumber hukum) dengan budaya hukum dan substansi hukum (perilaku aparatur dan masyarakat). Mengatasi tantangan ini memerlukan upaya sistemik, tidak hanya melalui penegakan hukum yang kuat, tetapi juga revitalisasi pendidikan Pancasila dan keteladanan dari para pemimpin untuk menjembatani nilai-nilai luhur tersebut dengan realitas kehidupan bernegara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, Zainudin. 2025. Pancasila dan Hukum. Bandar Lampung: UBL Press.
- Al Marsudi, S. (2001). Pancasila dan UUD 1945 dalam paradigma reformasi. PT. Raja Grafindo Persada.
- Dewi, S., & Shandy, A. (2018). Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia serta perkembangan ideologi Pancasila pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi. *Jurnal PPKn & Hukum*, 13(1).
- Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kaelan. (2014). Pendidikan Pancasila edisi reformasi. Penerbit Paradigma.
- Kusnardi, M., & Ibrahim, H. (2002). Pengantar hukum tata negara Indonesia. Pusat Studi Ilmu Hukum UI.
- Nurhaidah, & Musa, M. I. (2015). Dampak pengaruh globalisasi bagi kehidupan bangsa Indonesia. *Jurnal Pesona Dasar*, 3(3), 9-11.
- Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Diterjemahkan oleh Anders Wedberg. Cambridge: Harvard University Press, 1945. (Konsep groundnorm sering dirujuk dari karya Kelsen).
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2002. MD, Moh Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Sekretariat Jenderal MPR RI. *Pancasila: Kedudukan dan Fungsi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2013.
- Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Asshiddiqie, J. (2007). Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia: Beberapa pemikiran ke arah the rule of law. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Kaelan. (2016). Pendidikan Pancasila. Paradigma.

Latif, Y. (2011). Negara paripurna: Historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila. Gramedia Pustaka Utama.

MD, M. M. (2012). Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia. Rajawali Pers.

Surbakti, R. (2010). Memahami ilmu politik. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Tim Penulis UUD 1945. (tanpa tahun). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Referensi hukum primer).